



## GUBERNUR RIAU

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 11 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (11) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Electronic Government (e-Government) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah adalah unsur Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.
8. Electronic Government yang selanjutnya disebut e-Government adalah pemanfaatan media teknologi dan informasi dalam memberikan informasi dan pelayanan publik.
9. Basis data (database) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
10. Integrated Strategic Plan adalah perencanaan yang berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama.
11. Website adalah halaman yang ditampilkan di internet yang memuat informasi tertentu.
12. Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
13. Sistem informasi adalah kombinasi dari aktivitas yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
15. Domain adalah dipergunakan untuk mempermudah pengunjung mengingat alamat website.
16. Subdomain adalah bagian dari domain.
17. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi.
18. Standardisasi data adalah usaha bersama membentuk standar atau sebuah aturan dari data berupa kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berbentuk angka, lambang atau sifat.
19. Jaringan (network) adalah sebuah sistem yang terdiri atas sejumlah komputer dan perangkat jaringan lain yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan dan Sasaran**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan e-Government dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan e-Government bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik;
- b. Sebagai bahan pendukung dalam hal keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-Government dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. Mengoptimalkan peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan e-Government.

### **Pasal 4**

Sasaran penyelenggaraan e-Government sebagai berikut :

- a. Terciptanya persamaan persepsi dan acuan pengembangan dan pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Terbangunnya infrastruktur, sarana dan prasarana e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Tersedianya sistem informasi yang mendukung kinerja Perangkat Daerah;
- d. Tersedianya sarana interaksi secara on-line antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- e. Menciptakan tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan membangun budaya keamanan informasi; dan
- f. Terwujudnya sistem pemerintahan di Provinsi Riau yang mempunyai aksesibilitas dalam mendukung implementasi e-Government.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kerjasama dan koordinasi;
- b. pengembangan e-Government;
- c. pembiayaan penyelenggaraan e-government;
- d. pertanggungjawaban; dan

## **BAB II KERJASAMA DAN KOORDINASI**

### **Bagian Kesatu Kerjasama**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dalam rangka menunjang pengembangan dan penyelenggaraan

e-Government, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Lembaga penelitian; dan
  - e. Pihak lainnya.
- (3) Kerjasama yang dilakukan dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan hal-hal berikut :
  - a. Sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kurang memungkinkan untuk mencapai tingkat layanan minimal pada TIK sesuai dengan hasil audit Dinas.
  - b. Seluruh data dan informasi yang diolah melalui layanan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data milik Pemerintah Daerah.
  - c. Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjaga kerahasiaan data dan informasi dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal diluar kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua Koordinasi**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola koordinasi dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan terselenggaranya e-Government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Dinas dengan Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang komunikasi dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

## **BAB III PENGEMBANGAN e-GOVERNMENT**

### **Pasal 8**

- (1) Penanggungjawab pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
  - a. Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk Sistem

Informasi (aplikasi) yang penggunaannya bersifat sektoral atau khas Perangkat Daerah;

- b. Dinas bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur jaringan dan aplikasi yang penggunaannya bersifat lintas sektoral atau antar Perangkat Daerah;
- (2) Perencanaan pengembangan e-Government oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Dinas dalam aspek :
    - a. Penyelenggaraan sistim informasi atau aplikasi; dan
    - b. Infrastruktur jaringan.
  - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian secara mandiri (self assesment) terhadap sistem yang dilakukan oleh Dinas.
  - (4) Pengembangan sistim informasi atau aplikasi dan Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggaraan sistim informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. Pengembangan Sistem Informasi atau Aplikasi;
  - b. Pengelolaan Data dan Informasi;
  - c. Pengelolaan dan Pengaturan Situs Web; dan
  - d. Keamanan Informasi.
- (2) Penyelenggaraan sistim informasi atau aplikasi dapat dilakukan dalam lingkup pelayanan publik dan non publik yang memiliki mekanisme dalam pengajuan, pembuatan, pengembangan serta evaluasi yang diatur melalui koordinasi dengan Dinas.
- (3) Kriteria pelayanan publik mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berdayaguna untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setiap Perangkat Daerah memiliki minimal satu sistim informasi (aplikasi) layanan.

#### **Pasal 10**

- (1) Infrastruktur jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, harus memenuhi :
  - a. Aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
  - b. Layanan dukungan teknis dan pemeliharaan;
  - c. Memiliki referensi pendukung dari Dinas bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;

- d. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - e. Memanfaatkan jaringan sistem elektronik dalam negeri.
- (2) Dinas menyusun perencanaan, mengadakan, mengoperasikan, memelihara, dan menjamin keamanan dan ketersediaan infrastruktur dasar dan Jaringan Intranet Pemerintah Daerah bagi kepentingan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis TIK.
  - (3) Dinas mengkonsolidasikan seluruh perangkat sistem elektronik infrastruktur yang meliputi infrastruktur dasar, perangkat server, infrastruktur jaringan komputer, layanan intranet, internet dan platform sistem elektronik.
  - (4) Infrastruktur infrastruktur dasar dan Jaringan Intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghubungkan Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
  - (5) Infrastruktur jaringan LAN dan/atau layanan internet di masing-masing Perangkat Daerah, dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah setelah melalui verifikasi uji mutu oleh Dinas;
  - (6) Layanan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi seluruh Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas sebagai penyedia layanan pusat infrastruktur jaringan dan aplikasi lintas Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Kegiatan Pengembangan e-Government yang terdiri dari:
  - a. Tim Penilai Usulan Perangkat Daerah.
  - b. Tim Pengembangan Aplikasi antar Perangkat Daerah.
  - c. Tim Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi.
  - d. Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Keanggotaan Tim Kegiatan Pengembangan e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengembangan sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dapat menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Pengembangan Sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi :
  - b. Kebutuhan penunjang kinerja Tugas dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - c. Ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas keamanan sistem antar muka dan akses.

- (4) Perangkat Daerah yang melakukan Pengembangan Sistem Informasi wajib menyerahkan Dokumen teknis aplikasi kepada Dinas.
- (5) Dokumen teknis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. Kode Sumber;
  - b. Kebutuhan Pengguna;
  - c. Rancangan Aplikasi dan Basis data;
  - d. Pengujian Aplikasi;
  - e. Manual Instalasi;
  - f. Manual Pengguna; dan
  - g. Metadata, dan *Troubleshooting*.

### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b untuk seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah berada dibawah pengawasan Dinas.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (4) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (5) Perangkat Daerah memutakhirkan data secara periodik atau dilaksanakan dalam selang waktu yang tetap.

### **Pasal 14**

- (1) Pengelolaan dan pengaturan situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan situs web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan sub domain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat riau.go.id.
- (3) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain riau.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pengelolaan domain dan sub domain dikelola oleh Dinas berdasarkan proses permohonan.
- (5) Salah satu penyelenggaraan sistem informasi dan transaksi elektronik dalam lingkup pelayanan publik adalah pendayagunaan website masing-masing Perangkat Daerah.

- (6) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibangun secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (7) Konten yang tersedia pada website sebagaimana dimaksud pada ayat (5), minimal meliputi :
  - a. Profil (sejarah singkat, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi);
  - b. Layanan publik (sebagai media pengaduan masyarakat tentang instansi terkait);
  - c. Buku Tamu atau Kontak (sebagai media menerima masukan serta berisi kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat);
  - d. Dokumentasi (berisi dokumentasi kegiatan baik dalam bentuk foto/ video/ file pendukung); dan
  - e. Link (berisi link-link website atau sistem informasi terkait dengan instansi masing-masing).

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas melakukan pengamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut :
  - a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
  - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
  - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT**

#### **Pasal 16**

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan *e-Government* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Setiap perencanaan anggaran pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK harus diteliti dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan e-Government.

- (4) Pengembangan basis data, sistem informasi atau aplikasi yang sumber pembiayaannya berasal dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hak cipta dan distribusi basis data, sistem informasi dan transaksi elektronik menjadi milik Pemerintah Daerah.

**BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 17**

Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil pengembangan e-Government Pemerintah Daerah setiap setahun sekali sesuai dengan tahapan pengembangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Februari 2018

**Plt. GUBERNUR RIAU  
WAKIL GUBERNUR,**

ttd.

**WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 16 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HAJAZI**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR 11

